

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
TAHUN 2025**



**PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
LINGKUNGAN KABUPATEN WONOSOBO**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Laman ppidsetda.wonosobokab.go.id, Pos-el setda@wonosobokab.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN WONOSOBO

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, memiliki konsekuensi bahwa negara bersandar pada hukum dasar (constitution). Peraturan Perundang-undangan memiliki peran penting dalam tatanan pemerintahan dan masyarakat. UUD 1945 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan acuan yuridis-sistematis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Daerah secara langsung mendapatkan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak ini dijamin dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Perda termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja berdampak terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dampak tersebut berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan ini terjadi salah satunya dilatarbelakangi akibat adanya Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020. Sejumlah materi muatan diubah dan adanya penambahan materi muatan baru dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya meliputi keterlibatan analis hukum dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, adanya metode omnibus law dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, adanya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta penggunaan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk tanda tangan digital.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah memiliki Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Wonosobo. Namun seiring dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mendasarkan pada teori Hans Kelsen bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, oleh karena itu perlu adanya analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Wonosobo.

II. ANALISA

Berikut Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Wonosobo.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN WONOSOBO**

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN WONOSOBO				<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah secara konstitusional memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. • Peraturan Daerah adalah Produk Hukum Daerah yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. • Menurut Hamidi dalam Buku Tahun 2005, hal 2-10 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah bersama DPRD. DPRD diberi tugas dan wewenang membentuk Perda, membahas rancangan Perda bersama Kepala Daerah, menyutujui atau tidak menyutujui rancangan Perda, mengusulkan 	<p>Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan mendasarkan dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, maka kami rekomendasikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur pembentukan produk Hukum Daerah yang berupa pengaturan maupun ketetapan baik dilingkungan Pemerintah Daerah dan di DPRD sehingga terwujud tertib administratif pembentukan Produk Hukum Daerah. 2. Seiring dengan diundangkannya UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka untuk materi muatan dalam Perda nanti dapat

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>rancangan Perda, serta menyusun Propemperda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bawa Produk Hukum Daerah berbentuk pengaturan dan penetapan. Produk Hukum Daerah berbentuk pengaturan meliputi: Peraturan Daerah; Peraturan Kepala Daerah; dan Peraturan DPRD. Sedangkan yang berbentuk penetapan meliputi Keputusan Kepala Daerah; Keputusan DPRD; Keputusan pimpinan DPRD; dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD • Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Produk Hukum Daerah dibutuhkan sebuah aturan tersendiri untuk mengatur pembentukan produk hukum daerah secara spesifik dalam peraturan daerah. • Sehingga untuk pengaturan pembentukan produk hukum daerah kami rekomendasikan untuk diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. <p>Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor</p>	<p>ditambahkan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum Kabupaten Wonosobo termasuk pembubuhan tanda tangan elektronik dalam setiap tahapan; b. pelibatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah (perancang peraturan perundang undangan, analis hukum, penyuluh hukum dan SDM lain yang berkaitan). c. JDIH; d. Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah; e. Penggunaan Teknologi dan Informasi dalam pembentukan Produk Hukum Daerah; dan f. Ruang lingkup Perda: <ul style="list-style-type: none"> • bentuk Produk Hukum Daerah; • perencanaan; • penyusunan Produk Hukum Daerah;

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu adanya penambahan materi muatan dalam Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • pembahasan Produk Hukum Daerah; • penetapan, pengundangan dan autentifikasi; • penyebarluasan; • analisis dan evaluasi; • tata naskah dan teknik penyusunan; • partisipasi masyarakat; • JDIH; dan • pendanaan.
1.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa produk hukum daerah merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu</p>				<p>Berdasarkan Lampiran II angka 19 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pokok pikiran pada konsideran UU, Perda Prov, atau Perda Kab/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.</p> <p>Ketentuan menimbang diubah disesuaikan</p>	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penyusunan Produk Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga perlu menggantinya;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;</p>					
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum	<p>Sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Perbup ini telah mengalami perubahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>				<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah (Berita</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 86;					
3.	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2019</p> <p>TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN WONOSOBO</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mengingat adanya perluasan pengaturan jenis produk hukum daerah yang akan diatur, maka pada ketentuan umum perlu ditambahkan pengertian produk hukum daerah dan pengertian lain yang dibutuhkan dalam pengaturan batang tubuh yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan peraturan terkait lainnya)	<p>Dalam ketentuan Pasal 1 ditambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pelayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Daerah. • Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pelayagunaan informasi dokumen hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Wonosobo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.</p> <p>6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Wonosobo.</p> <p>7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Wonosobo berupa penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.</p> <p>8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>11. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>12. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>tahunan yang ditetapkan dengan Perda.</p> <p>15. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.</p> <p>16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda Kabupaten Wonosobo sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.</p> <p>18. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>19. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.</p> <p>20. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.</p> <p>21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di Bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan /atau kesusilaan.</p> <p>22. Nomor Register yang selanjutnya disingkat noreg dalam pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.</p> <p>23. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.</p> <p>24. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitive yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.</p> <p>25. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitive yang berhalangan</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>26. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.</p> <p>27. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>28. Hari adalah hari kerja.</p>					
4.	<p>BAB II PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 2</p> <p>Produk hukum daerah berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> peraturan; dan penetapan. 				<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 2 Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	Tetap
5.	<p>Pasal 3</p> <p>Produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> perda; 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	<p>Ketentuan Pasal 3 ini kami rekomendasikan untuk diubah karena mendasarkan pada Pasal 3 Permendagri No 120 Th 2018 bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:</p>	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	b. perbup.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	a. Perda; b. Perkada; dan c. Peraturan DPRD	
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk Keputusan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Harapannya Perda ini nanti menjadi pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun produk hukum daerah. Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 adalah unsur eksekutif dan unsur legislatif.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 permendagri no 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka ketentuan Pasal 4 Perbup ini diubah menjadi:</p> <p>Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keputusan kepala daerah; b. keputusan DPRD; c. keputusan pimpinan DPRD; dan d. keputusan badan kehormatan DPRD. 	<p>Pasal 4 Perbup ini diubah menjadi:</p> <p>Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keputusan kepala daerah; b. keputusan DPRD; c. keputusan pimpinan DPRD; dan d. keputusan badan kehormatan DPRD.
7.	<p>BAB III</p> <p>PERENCANAAN</p> <p>Bagian Kesatu</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 10 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	<p>Bagian kesatu Perda ini dapat dibuat dua Paragraf</p> <p>Paragraf pertama: sebelum Pasal 6</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah</p> <p>Pasal 5</p> <p>Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan Propemperda; b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. 					<p>judul Paragraf 1: Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten</p> <p>ditambahkan Paragraf 2: Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD Kabupaten Pasal ...</p> <p>substansinya dapat mengacu pada Pasal 14 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>
8.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.</p> <p>(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 				<p>Masih relevan dengan Pasal 6 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>pemerintahan di bidang hukum; dan/atau</p> <p>b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewenangan; 2. materi muatan; atau 3. Kebutuhan. <p>(4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>					
9.	<p>Pasal 7</p> <p>Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 13 Permendagri No 80 Th 2015</p>	Tetap
10.	<p>Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan Perbup merupakan kewenangan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 19 Permendagri No 120 Tahun 2018, hanya saja ketentuan Pasal 8 ini kami rekomendasikan untuk diubah disesuaikan dengan Pasal 19 Permendagri No 120 Tahun 2018 sebab Pemerintahan Daerah disini adalah unsur legislatif dan unsur eksekutif, sehingga untuk judul Bagian diganti dengan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD. Peraturan DPRD termasuk dalam Pasal 8 ayat (1),</p>	<p>Judul Bagian diganti dengan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD. Peraturan DPRD termasuk dalam Pasal 8 ayat (1), yang dibentuk berdasarkan kewenangan dan/atau perintah peraturan yang lebih tinggi</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.</p> <p>(3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Kepala Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.</p>				<p>yang dibentuk berdasarkan kewenangan dan/atau perintah peraturan yang lebih tinggi</p>	
11.	<p>BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN</p> <p>Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda</p> <p>Paragraf 1 Umum</p>				<p>BAB IV Perbup ini mutatis mutandis dengan Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p> <p>Mengingat DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda dan Perda Kabupaten Wonosobo tentang</p>	<p>Dapat ditambahkan ayat bahwa Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Pasal 9</p> <p>Penyusunan produk hukum daerah berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.</p>				<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah disusun dengan tujuan untuk tertib administratif pembentukan produk hukum daerah.</p> <p>Maka ketentuan Pasal 9 Perda ini dapat ditambahkan bahwa Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.</p>	
12.	<p>Paragraf 2</p> <p>Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Bagian Hukum.</p> <p>(3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat</p>				<p>Ketentuan Pasal 10 Perbup ini mutatis mutandis dengan Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.</p> <p>(4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.</p> <p>(5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.</p>					
13.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.</p> <p>(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep.	<p>Ketentuan Pasal 11 Perbup ini mutatis mutandi dengan Pasal 23 Permendagri no 120 Tahun 2018, Namun terdapat ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) Permendagri No 120 Tahun 2018 yang belum dimuat dalam Perbup ini yaitu,</p> <p><i>Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.</i></p>	<p>Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat</p> <p><i>Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.</i></p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>(4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>(5) Bagian Hukum melalui sekretaris daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.</p>				<p>daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.</p>	
14.	<p>Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan</p>				<p>Ketentuan Pasal 12 mutatis mutandis dengan Pasal 25 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>perda berdasarkan Propemperda.</p> <p>(2) Untuk menyusun rancangan perda dibentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bupati; b. sekretaris daerah; c. perangkat daerah pemrakarsa; d. Bagian Hukum; e. perangkat daerah terkait; dan f. perancang peraturan perundang-undangan. <p>(4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi.</p> <p>(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.</p> <p>(6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk,</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.					
15.	<p>Pasal 13</p> <p>Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.</p>				<p>Ketentuan Pasal 13 mutatis mutandis dengan Pasal 26 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
16.	<p>Pasal 14</p> <p>Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.</p>				<p>Ketentuan Pasal 14 mutatis mutandis dengan Pasal 27 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
17.	<p>Pasal 15</p> <p>Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.</p>				<p>Ketentuan Pasal 15 mutatis mutandis dengan Pasal 28 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
18.	<p>Pasal 16</p> <p>Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud</p>				<p>Ketentuan Pasal 16 mutatis mutandis dengan Pasal 29 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dalam Pasal 15, kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.					
19.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud Pasal 16.</p> <p>(2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>				<p>Ketentuan Pasal 17 mutatis mutandis dengan Pasal 30 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
20.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana</p>				<p>Ketentuan Pasal 18 mutatis mutandis dengan Pasal 31 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>dimaksud dalam Pasal 17 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.</p> <p>(2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.</p> <p>(3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.</p>					
21.	<p>Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan dibentuk Perbup.</p> <p>(2) Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.</p> <p>(3) Dalam menyusun rancangan peraturan bupati, pemrakarsa</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Mengingat DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda dan regulasi Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disusun dengan tujuan untuk tertib administratif pembentukan produk hukum daerah. Sehingga Perda Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah nantinya bukan hanya mengatur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo namun juga mengatur Pembentukan Produk</p>	<p>Dalam Perda Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah nantinya juga mengatur Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah di Lingkungan DPRD, sedangkan dalam Perbup ini hanya masih mengatur penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>Sehingga dalam Perda Kabupaten Wonosobo tentang</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>dapat membentuk tim penyusun rancangan Perbup.</p> <p>(4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.</p> <p>(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat daerah pemrakarsa; b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan c. Anggota : sesuai kebutuhan <p>(6) Dalam hal Ketua Tim adalah Pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.</p>				<p>Hukum Daerah di Lingkungan DPRD, sehingga akan terwujud tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana tujuan dari disusunnya Perda ini.</p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 19 ditambahkan Bagian Ketiga dengan judul Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD, dengan materi muatan menyesuaikan Pasal 33 Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018</p>	<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah ditambahkan pengaturan tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD.</p>
22.	<p>BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang</p>	<p>Pasal 2 Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengaturan; b. penetapan. 	<p>Sehingga dalam Perda Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah nantinya juga mengatur pembentukan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan.</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Keputusan Bupati sesuai tugas dan fungsi.</p> <p>(2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.</p> <p>(3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuh paraf hierarki di lingkungan Perangkat daerah Pemrakarsa.</p>			berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Perbup ini masih mengatur pembentukan Perda dan Perkada di Lingkungan Pemerintah Daerah sedangkan Produk Hukum Daerah berdasarkan Permendagri No 80 Tahun 2015 meliputi juga Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan yang terdiri atas Keputusan Kepala Daerah; Keputusan DPRD; Keputusan pimpinan DPRD; dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD</p>	
23.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan penetapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), serta telah mendapat paraf koordinasi Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Hukum diajukan kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
24.	<p>BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH</p> <p>Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan</p> <p>Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda</p> <p>Pasal 22 Pembahasan rancangan perda disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Ketua DPRD.</p>				Ketentuan Pasal 22 Perda ini mutatis mutandis dengan Pasal 63 Permendagri No 80 Tahun 2015	Tetap
25.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, paling sedikit memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur. <p>(2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.</p>				Ketentuan Pasal 23 mutatis mutandis dengan Pasal 64 Permendagri No 80 Tahun 2015	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(3) Dalam hal rancangan perda disusun berdasarkan Naskah Akademik maka Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.					
26.	<p>Pasal 24</p> <p>Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.</p>				<p>Ketentuan Pasal 24 Perbup ini mutatis mutandis dengan Pasal 65 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
27.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.</p>				<p>Ketentuan Pasal 25 Perbup ini mutatis mutandis dengan Pasal 66 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
28.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.</p>					
29.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.</p> <p>(2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.</p> <p>(3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Tetap</p>
30.	<p>Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	<p>Ketentuan Paragraf 2 Perbup ini mutatis mutandis dengan Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas</p>	<p>Tetap</p> <p>Disamping itu dalam Perda Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah nantinya ditambahkan pengaturan mengenai</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>(5), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perbup yang telah selesai disusun.</p> <p>(2) Ketua tim mengajukan rancangan perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pembahasan.</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p> <p>Mengingat DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda dan Perda Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disusun dengan tujuan untuk tertib administratif pembentukan produk hukum daerah. Sehingga Perda Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah nantinya bukan hanya mengatur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo namun juga mengatur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan DPRD, sehingga akan terwujud tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana tujuan dari disusunnya Perda ini.</p>	<p>Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD</p>
31.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Untuk membahas rancangan perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibentuk tim pembahasan rancangan perbup.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua : Sekretaris Daerah; b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah; dan c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan d. Anggota : sesuai kebutuhan. <p>(3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
32.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.</p> <p>(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.</p> <p>(3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim penyusun.</p> <p>(4) Sekretaris daerah memberikan paraf hierarki pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan.</p> <p>(5) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perbup yang telah disempurnakan.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
33.	<p>Bagian Kedua Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan</p> <p>Pasal 31</p> <p>Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan harmonisasi oleh Bagian Hukum.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap
34.	<p>Pasal 32</p> <p>Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				Masih relevan	Tetap
35.	<p>BAB VII</p> <p>FASILITASI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Sebelum mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, rancangan perda wajib dimohonkan fasilitasi pembahasan kepada Gubernur.</p> <p>(2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Perkada dibentuk berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau atas dasar kewenangan.</p> <p>Disamping itu berdasarkan angka 268 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p>	Pasal 33 ayat (1) Perbup diubah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.</p> <p>(3) Fasilitasi terhadap rancangan perbup kepada Gubernur tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan bupati yang dilakukan evaluasi.</p> <p>(4) Fasilitasi dilakukan dengan menyampaikan surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati tentang permohonan fasilitasi dengan menyertakan Rancangan perda dan rancangan peraturan bupati kepada Gubernur untuk dapat dilakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah Provinsi atau Kementerian/lembaga terkait.</p>				<p>Fasilitasi merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Mendagri pada Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Sehingga kata wajib dalam Pasal 33 ayat (1) Perbup ini kami rekomendasikan untuk dihapus sebab jika terdapat kata wajib sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 terdapat konsekuensi adanya sanksi, sanksi yang diberikan apabila tidak melaksanakan fasilitasi adalah tidak diberikan no register, selanjutnya apakah no register ini merupakan kewenangan dari Bupati. Pemberian no register merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.</p>	
36.	<p>BAB VIII</p> <p>EVALUASI RANCANGAN PERDA</p> <p>Pasal 34</p> <p>Rancangan perda yang perlu dilakukan evaluasi harus disampaikan ke Gubernur.</p>				<p>Ketentuan Pasal 34 Perbup ini masih relevan dengan Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
37.	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Rancangan perda yang mengatur tentang:</p> <p>a. RPJPD;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun	<p>Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Perbup ini disharmoni dengan ketentuan Pasal 95 Permendagri No 80 Tahun 2015, dimana dalam Pasal 95 ayat (1)</p>	<p>Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah ditambahkan tata ruang daerah</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>b. RPJMD;</p> <p>c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>d. pajak daerah;</p> <p>e. retribusi daerah;</p> <p>f. rencana pembangunan industri; dan</p> <p>g. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa,</p> <p>(2) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama DPRD untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>(3) Rancangan perup tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur bersama dengan rancangan perda tentang APBD untuk dilakukan evaluasi.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda Kab/Kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang mengatur tentang:</p> <p>a. RPJPD;</p> <p>b. RPJMD;</p> <p>c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>d. pajak daerah;</p> <p>e. retribusi daerah;</p> <p>f. tata ruang daerah;</p> <p>g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan</p> <p>h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.</p> <p>Terkait dengan ranperda tentang tata ruang daerah belum masuk dalam Pasal 35 Perup ini.</p> <p>Selanjutnya ranperda tentang Tata ruang ini akan mendapatkan evaluasi dari Gubernur.</p>	
38.	BAB IX NOMOR REGISTER	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi	Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Permendagri No 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa,	Pasal 36 Perup ditambahkan ketentuan bahwa dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda sesuai

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Bagian Kesatu Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang Dievaluasi</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Bupati mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.</p> <p>(2) rancangan perda yang telah mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(3) Tata cara pemberian noreg dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.</p> <p>Sehingga Pasal BAB IX ini kami rekomendasikan untuk diubah menjadi</p> <p>BAB IX NOMOR REGISTER</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.</p> <p>(2) Permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	<p>Sehingga Pasal BAB IX ini kami rekomendasikan untuk diubah menjadi</p> <p>BAB IX NOMOR REGISTER</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.</p> <p>(2) Permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Pasal 37 s.d. Pasal 41 dihapus</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
39.	<p>Bagian Kedua Nomor Register Terhadap Rancangan Perda</p> <p>Pasal 37</p> <p>Rancangan perda wajib disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Permendagri No 80 Tahun 2015, namun kami rekomendasikan bahwa Pasal 37 ini diberikan subjek sehingga jelas siapa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2) Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	<p>kami rekomendasikan bahwa Pasal 37 ini diberikan subjek sehingga jelas siapa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2) Permendagri No 80 Tahun 2015</p>
40.	<p>Pasal 38</p> <p>Sekretaris daerah atas nama Bupati mengajukan permohonan noreg perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah setelah pemerintah daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).</p>				<p>Pasal 38 Perbup ini sama dengan Pasal 36 ayat (1) Perbup</p>	<p>Pasal 38 dihapus</p>
41.	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Rancangan perda yang telah mendapat noreg dari Gubernur ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak rancangan perda</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Pasal 102 Permendagri no 80 Tahun 2015</p>	<p>Tetap</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk dilakukan evaluasi dilaksanakan</p> <p>(3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(4) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".</p> <p>(5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	naskah Perda ke dalam lembaran daerah.					
42.	Pasal 40 Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg belum dapat ditetapkan dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.				Masih relevan dg ketentuan Pasal 103 ayat (1) Permendagri No 120 Tahun 2018	Tetap
43.	Pasal 41 (1) Permohonan noreg rancangan perda ke Gubernur disampaikan dengan melampirkan : a. surat hasil fasilitasi; b. hardcopy dan softcopy raperda dalam bentuk pdf yang telah diparaf koordinasi oleh Bagian Hukum dalam setiap halaman, pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/email. c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan d. penyampaian surat permohonan noreg.				Masih relevan dengan ketentuan Pasal 106 Permendagri No 120 Tahun 2018	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda.					
44.	<p>BAB X</p> <p>PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI</p> <p>Pasal 42</p> <p>Setelah rancangan perda mendapat noreg dari Gubernur dilakukan penetapan dan pengundangan.</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 107 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
45.	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	Konsisten antar ketentuan	Dalam Pasal 43 ayat (3) terdapat istilah Penjabat sementara	Ketentuan Pasal 42 ayat (2) ditambahkan istilah penjabat sementara

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>dalam Pasal 42 dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.</p> <p>(3) Pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melakukan penandatanganan perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan menteri.</p>		yang digunakan		<p>sedangkan dalam Pasal 43 ayat (2) tidak disebutkan penjabat sementara.</p> <p>Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (3) jelas disebutkan ... sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)</p> <p>Sehingga disini terdapat ketidakkonsistenan dalam penggunaan Bahasa, kata, istilah antar ketentuan</p>	
46.	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DPRD b. Sekretaris daerah; c. bagian hukum berupa minute; dan d. perangkat daerah pemrakarsa. 				<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 109 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
47.	Pasal 45 (1) Rancangan perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perbup dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya perbedaan kewenangan pada peraturan yang berbeda hierarki	Pasal 110 ayat (3) Permendagri No 120 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penjabat sementara memiliki kewenangan untuk melakukan penandatangan rancangan Perbup apabila Bupati berhalangan hadir. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (2) ini tidak menyebutkan Penjabat sementara	Sehingga Pasal 45 ayat (2) Perbup ini diubah dengan menambahkan penjabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) Permendagri No 120 Th 2018.
48.	Pasal 46 (1) Penandatanganan perbup dibuat dalam rangkap 4 (empat). (2) Pendokumentasian naskah asli perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. sekretaris daerah; b. bagian hukum berupa minute; dan b. perangkat daerah pemrakarsa.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa penandatangan perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga). namun dalam Pasal 46 ayat (1) Perbup dibuat dalam rangkap 4 (empat), sehingga Pasal 46 ayat (1) Perbup diubah menjadi Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga)	Pasal 46 ayat (1) Perbup diubah menjadi Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
49.	Pasal 47				masih relevan dengan Pasal 115 Permendagri No 80 Th 2015	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>(1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan.</p> <p>(2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(3) penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wakil Bupati; b. sekretaris daerah; atau c. kepala Perangkat Daerah. 					
50.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sekretaris daerah; b. bagian hukum berupa minute; dan b. perangkat daerah Pemrakarsa 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Perbup ini terdapat disharmoni pengaturan, dimana dalam Pasal 116 ayat (1) Permendagri No 80 Tahun 2015, bahwa penandatangan keputusan bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedangkan dalam Pasal 48 ayat (1) Perbup keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).	Sehingga Pasal 48 ayat (1) Perbup diubah penandatangan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
51.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Penomoran produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan Keputusan Bupati dilakukan oleh bagian Hukum.</p> <p>(2) Penomoran produk hukum yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.</p> <p>(3) Penomoran produk hukum yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Permendagri No 120 Tahun 2018 maka ketentuan Pasal 49 Perbup ini diubah menjadi:</p> <p>(1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penomoran produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum; dan b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD. 	Diubah
52.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 121 Permendagri No 120 Tahun 2018</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(4) (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.					
53.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan perda.</p> <p>(2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.</p> <p>(3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.</p> <p>(4) (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 122 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
54.	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Perbup diundangkan dalam Berita Daerah.</p> <p>(2) Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal</p>				<p>Mendasarkan pada ketentuan Pasal 123 Permendagri No 120 Tahun 2018, ketentuan Pasal 52 diubah menjadi Perkada dan Peraturan DPRD</p>	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p>(3) (4) Perda dan Perbup yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.</p>					
55.	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Sekretaris daerah mengundangkan perda, perbup dan peraturan DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perbup dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, penjabat atau pelaksana harian sekretaris daerah.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	<p>Yang dimaksud penjabat siapa? karena berdasarkan Pasal 124 ayat (2) Permendagri No 120 Th 2018 disebutkan bahwa Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Semenitara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.</p>	<p>Pasal 53 ayat (2) Perbup diubah menjadi :</p> <p>Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Semenitara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.</p>
56.	<p>BAB XI KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Perda disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 127A Permendagri No 120 Tahun 2018</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>(2) Perda sebagaimana ayat (1) diklarifikasi atas;</p> <p>a. Usulan setiap orang kelompok orang pemerintah daerah dan/atau instansi lainnya; dan</p> <p>b. Inisiatif Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan/atau Biro Hukum Provinsi.</p> <p>(3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku pula untuk perda yang dievaluasi.</p> <p>(4) Klarifikasi sebagaimana ayat (2) berlaku pula untuk peraturan Bupati secara mutatis mutandis.</p>					
57.	<p>BAB XII PEMBATALAN PERBUP</p> <p>Pasal 55</p> <p>(1) Pembatalan perbup dilakukan berdasarkan :</p> <p>a. Usulan dari orang perorangan, kelompok orang, pemerintah daerah dan/atau instansi lainnya; dan/atau</p> <p>b. Temuan dari tim pembatalan perbup.</p> <p>(2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada</p>				<p>Masih relevan dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>ayat (1) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Bupati tidak menerima keputusan Gubernur tentang pembatalan perbup dengan alas an yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perbup diterima.</p> <p>(4) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
58.	<p>Pasal 56</p> <p>Perda, perbup dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>				<p>Masih relevan dengan Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<p>Namun kami rekomendasikan untuk dibuat dalam BAB tersendiri yang mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>
59.	<p>BAB XIII</p> <p>AUTENTIFIKASI</p> <p>Pasal 57</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama	<p>Mendasarkan pada ketentuan Pasal 126 Permendagri No 80 Tahun 2015, maka ketentuan Pasal 57 Perbup ini</p>	<p>Ketentuan Pasal 57 Perbup ini kami rekomendasikan untuk diubah menjadi:</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>(1) Produk hukum daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.</p> <p>(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.</p>			<p>pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>kami rekomendasikan untuk diubah menjadi:</p> <p>Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepala bagian hukum untuk Perda, Perkada dan keputusan kepala daerah, dan sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. 	<p>Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepala bagian hukum untuk Perda, Perkada dan keputusan kepala daerah, dan sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
60.	<p>Pasal 58</p> <p>Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa.</p>				<p>Mendasarkan pada Pasal 127 Permendagri No 80 Tahun 2015, Pasal 58 Perbup diubah menjadi:</p> <p>Pasal 58</p> <ol style="list-style-type: none"> Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa. Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD 	<p>Pasal 58 Perbup diubah menjadi: Pasal 58</p> <ol style="list-style-type: none"> Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa. Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD
61.	<p>BAB XIV</p> <p>PENYEBARLUASAN</p> <p>Pasal 59</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 161 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>(1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh Bagian hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p>					
62.	<p>Pasal 60</p> <p>Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
63.	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2	<p>Mendasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (3) Permendagri No 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD Keputusan Pimpinan DPRD dan</p>	<p>Pasal 61 ditambahkan ketentuan bahwa:</p> <p>penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD Keputusan Pimpinan DPRD dan</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Penyebarluasan Perbup dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Bagian hukum bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.			(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa	Keputusan Badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa
64.	<p>Pasal 62</p> <p>Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.</p>				Masih relevan dengan Pasal 164 Permendagri No 80 Tahun 2015	Tetap
65.	<p>BAB XV PARTISIPASI MASYARAKAT</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda dan perbup.</p> <p>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	<ul style="list-style-type: none"> Mendasarkan pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ketentuan Pasal 63 ayat (1) Perbup diubah dengan menambahkan dalam setiap tahapan pembentukan. Hal ini berarti masyarakat memiliki hak untuk 	<p>Ketentuan Pasal 63 kami rekomendasikan untuk diubah menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ayat (1) menambahkan dalam setiap tahapan pembentukan. ditambahkan ayat bahwa Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda dan perbup.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda dan perbup harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p>			<p>memberikan hak yang berbeda;</p>	<p>memberikan masukan dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangan. agar terciptanya kejelasan rumusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ketentuan Pasal 63 ayat (2) Perbup ini ditambahkan huruf e, kegiatan konsultasi publik lainnya, hal ini untuk mengakomodir bentuk konsultasi publik selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a- d perbup ini. • Mendasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perbup ini diubah menjadi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • ayat (2) ditambahkan huruf e, kegiatan konsultasi publik lainnya, hal ini untuk mengakomodir bentuk konsultasi publik selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a- d perbup ini. • ayat (3) Perbup ini diubah menjadi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan.	
66.	<p>BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Pasal 64</p> <p>(1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman OldStyle dengan huruf 12.</p> <p>(2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.</p> <p>(3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih. <p>(4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh bagian hukum.</p>				<p>Masih relevan dengan Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
67.	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Setiap tahapan pembentukan perda dan perbup mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda dan perbup dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.</p>				<p>Mendasarkan pada ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa selain perancang, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan. sehingga ketentuan ini ditambahkan pada perbup ini</p>	<p>Ditambahkan, selain perancang, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan</p>
68.	<p>Pasal 66</p> <p>(1) Rancangan perda dan perbup sebelum ditetapkan dapat dikonsultasikan.</p> <p>(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pusat dan atau pemerintah daerah provinsi.</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 170 Permendagri No 80 Tahun 2015</p>	Tetap
69.	<p>BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 67</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten</p>				<p>Mendasarkan pada Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga Perbup ini kami rekomendasikan untuk dicabut dan</p>	<p>Diubah, Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 21) tentang Penyusunan Produk Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Wonosobo Tahun 2010 Nomor 45) tentang Penyusunan Produk Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.				pengaturan pembentukan peraturan daerah diatur dalam Perda Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
70.	<p>Pasal 68</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan penutup	<p>Mendasarkan pada Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga Perbup ini kami rekomendasikan untuk dicabut dan pengaturan pembentukan peraturan daerah diatur dalam Perda Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<p>Diubah,</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.</p>
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1.	ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH				<p>Perlu ditambahkan BAB mengenai Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang mendasarkan pada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. • Selanjutnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota: 	<p>Usulan</p> <p>BAB...</p> <p>ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dilakukan terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan atau diundangkan.</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<ul style="list-style-type: none"> • bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada (Pasal 21); • bahwa wewenang Badan Pembentukan Peraturan Daerah antara lain melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah (pasal 52 huruf j) 	(2) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum dan Bapemperda. (3) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah berbentuk selain Peraturan Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum. (4) Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah menjadi bahan dalam perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengkajian Analisis dan Evaluasi yang dilakukan oleh Bapemperda diatur dalam Peraturan DPRD. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengkajian Analisis dan Evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
2.	PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH				<p>Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembentukan produk hukum daerah khususnya terkait dengan pelayanan hukum yang mudah dan cepat pada Lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p> <p>Maka perlu diberikan dasar pengaturan terkait pengembangan TIK dalam proses pembentukan produk hukum daerah dalam Peraturan Daerah ini. Disesuaikan dengan Pasal 97B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur pembentukan produk hukum daerah secara elektronik, termasuk pembubuhan tanda tangan elektronik dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah.</p>	<p>Usulan Bab dan Pasal baru BAB ... PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal ...</p> <p>(1) Setiap proses dan tahapan dalam pembentukan produk hukum daerah dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.</p> <p>(2) Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan komunikasi yang ada pada Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pengumpulan, pemanfaatan dan penyebarluasan dokumen elektronik dalam proses dan tahapan pembentukan produk hukum daerah dilakukan dengan memperhatikan keamanan</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						<p>informasi.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>(2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.</p> <p>(3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Ruang Lingkup				Ditambahkan pengaturan mengenai ruang lingkup	<p>Pasal ...</p> <p>Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> bentuk Produk Hukum Daerah; perencanaan; penyusunan Produk Hukum Daerah; pembahasan Produk Hukum Daerah;

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
						<ul style="list-style-type: none"> e. penetapan, pengundangan dan autentifikasi; f. penyebarluasan; g. analisis dan evaluasi; h. tata naskah dan teknik penyusunan; i. partisipasi masyarakat; j. JDIH; dan k. pendanaan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas kajian Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda di kanwil kumham (Pasal 58);
 - 2) analisis dan evaluasi produk hukum daerah (Pasal 97C);
 - 3) pembentukan produk hukum daerah dengan metode omnibus (Pasal 42, Pasal 64)
 - 4) penyesuaian partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah (Pasal 96);
 - 5) pembentukan produk hukum daerah secara elektronik dalam setiap tahapan termasuk pembubuhan tanda tangan (Pasal 97B);
 - 6) pengikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum (Pasal 98) dan pengikutsertaan analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten (Pasal 99).
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:
 - 1) penghapusan kewenangan pembatalan PERDA oleh Gubernur (Pasal 250);
 - 2) kewajiban koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan (Kanwil hukum), (Pasal 251).
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang:
 - 1) Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 2) Fasilitasi Perda dan Perkada;
 - 3) Klarifikasi Perda dan Perkada.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengatur tentang:
 - 1) Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: (Pasal 4)
 - a) Perda;
 - b) Perkada; dan

- c) Peraturan DPRD;
 - 2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar. (Pasal 44 ayat (1));
 - 3) Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada naskah dinas (Pasal 45).
2. Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Wonosobo secara umum mutatis mutandis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, namun Perbup ini hanya mengatur pembentukan produk hukum daerah pada Pemerintah Daerah (eksekutif) sedangkan untuk pembentukan produk hukum daerah di lingkungan DPRD (legislatif) belum terkakomodir dalam Perbup ini.
3. Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, kami menyampaikan rekomendasikan bahwa pengaturan pembentukan produk hukum daerah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan materi muatan :
- a. regulasi dimaksud tidak hanya mengatur pembentukan Perda dan Perkada saja melainkan mengatur pembentukan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan dan dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dan Bapemperda dalam menyusun Perda serta dapat ditambahkan materi muatan baru seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. kemudian dapat ditambahkan materi muatan diantaranya:
- 1) pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum Kabupaten Wonosobo termasuk pembubuhan tanda tangan elektronik dalam setiap tahapan;
 - 2) pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah (perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, penyuluhan hukum dan SDM lain yang berkaitan;
 - 3) JDIH; dan
 - 4) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami memberikan rekomendasi pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah lebih baik diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Terkait dengan urgensi pembentukan peraturan daerah dimaksud kami kembalikan kepada daerah.

Demikian hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Kabupaten Wonosobo, dengan harapan semoga alternatif rekomendasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.